



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIKARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam urusan pendidikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4765);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 14, angka 49, angka 57 diubah, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 3a, diantara angka 8 dan angka 9 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 8a, diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 29a, diantara angka 42 dan angka 43 disisipkan (1) satu angka baru yakni angka 42a, diantara angka 57 dan angka 58 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 57a, diantara angka 60 dan 61 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 60a, diantara angka 61 dan angka 62 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 61a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 8a. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah anggaran terpadu antara penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaannya dalam memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama satu tahun pelajaran berjalan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan Jenis Pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan

berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat, serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

16. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Pendidikan Formal adalah Jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
18. Pendidikan Nonformal adalah Jalur Pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
19. Pendidikan Informal adalah Jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan.
20. Dihapus.
21. Pendidikan Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
22. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
23. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi Masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk Masyarakat.
24. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
25. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
26. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

27. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun
28. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
29. Dihapus.
- 29a. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD Jalur Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan/atau kesejahteraan sosial.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
32. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
33. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
34. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
35. Dihapus.
36. Dihapus.

37. Dihapus.
38. Dihapus.
39. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah satuan pendidikan non formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk Masyarakat.
40. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada Warga Masyarakat.
41. Pendanaan Pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
42. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
- 42a. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang Dianggarkan dalam APBD.
43. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
44. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan Pendidikan.
45. Muatan Lokal adalah kegiatan kurikuler untuk mengembangkan Kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi Daerah termasuk keunggulan Daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan kedalam mata pelajaran yang ada.
46. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
47. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
48. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
49. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan. PAUD/RA/BA, SD/MI/Paket A, dan SMP/MTS/Paket B.

50. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.
51. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
52. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
53. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal.
54. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan Jenis Pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada Jalur Pendidikan Nonformal, satuan pendidikan pada Jalur Pendidikan Formal, dan satuan pendidikan pada Jalur Pendidikan Informal.
56. Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- 56a. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, dosen, konselor, Pamong Belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
57. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini Jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan pendidikan menengah.
- 57a. Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.

58. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
59. Pengawas Sekolah adalah Guru PNS yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi akademis dan manajerial pendidikan pada satuan pendidikan pra sekolah dasar dan menengah.
60. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan, dan keaksaraan, serta kursus pada Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI).
- 60a. Pamong Belajar adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model PNFI pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan satuan PNFI sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
61. Peserta didik adalah Warga Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan Jenis Pendidikan tertentu.
- 61a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
62. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
63. Dihapus.
64. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
65. Pakaian Sekolah Nasional adalah pakaian yang dipergunakan oleh peserta didik pada Jalur Pendidikan Formal tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK/MAK pada Satuan Pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

66. Budaya Membaca adalah kebiasaan Warga Masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
67. Budaya Menulis adalah kebiasaan Warga Masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk menulis yang bermanfaat bagi kehidupan.
68. Budaya Belajar adalah kebiasaan Warga Masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
69. Organisasi Profesi adalah kumpulan anggota Masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
70. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli pendidikan.
71. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.
72. Warga Masyarakat adalah penduduk Daerah, penduduk luar Daerah, dan warga negara asing yang tinggal di Daerah.
73. Masyarakat adalah kelompok Warga Masyarakat non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

2. Ketentuan BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

DASAR, FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup:

- a. PAUD pada Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. Pendidikan Dasar pada Jalur Pendidikan Formal; dan
- c. Pendidikan Jalur Nonformal dan Informal yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, meliputi:

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa yang memperhatikan penumbuhan Akhlak, Budi Pekerti dan Karakter;
 - b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
 - c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 - d. Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, mencerdaskan, dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik;
 - e. Pendidikan diselenggarakan dengan didasarkan pada Budaya Membaca, Menulis, dan berhitung bagi segenap Warga Masyarakat;
 - f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan; dan
 - g. Pendidikan diselenggarakan dengan disiplin, konsisten, komitmen dan berorientasi pada prosedur dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat, secara berhasil guna, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- (1) Pengelolaan sistem Pendidikan di Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang mengacu kepada sistem Pendidikan nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah menentukan dan merumuskan kebijakan untuk menjamin mutu Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi atas Penyelenggaraan Pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan untuk tingkat PAUD dan Pendidikan Dasar.
 - (4) Pemerintah Daerah mengelola PAUD, Pendidikan Dasar, serta Satuan Pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelolaan PAUD, SD, SMP, Pendidikan Nonformal, dan Informal dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal pada jenjang TPQ, RA, MADIN, MI, MTs, atau yang sederajat dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan berkoordinasi dengan Dinas.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pendidikan yang dilaksanakan oleh RA, MI, MTs, dan Pondok Pesantren yang berada dibawah tanggung jawab Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Instansi vertikal yang menyelenggarakan Pendidikan di Daerah, berkoordinasi dengan Dinas.

8. Pasal 13 huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penyelenggaraan Pendidikan Formal yang merupakan kewenangan Daerah, meliputi :

- a. PAUD;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. dihapus.

9. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Program Pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan, menjadi:
 - a. bermain dalam rangka Pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. bermain dalam rangka Pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. bermain dalam rangka Pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bermain dalam rangka Pembelajaran estetika; dan
 - e. bermain dalam rangka Pembelajaran jasmani, olahraga, kesehatan, dan seni.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dan diselenggarakan:

- a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas, serta kemandirian;
- b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak;
- d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
- e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
 - (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan Guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas dayaampungnya.
 - (4) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima Warga Masyarakat berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas dayaampungnya.
 - (5) Penerimaan peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.
 - (6) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
 - (7) Penerimaan peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah tanpa dipungut biaya.
11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.
 12. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
 13. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
 14. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
 15. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
 16. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
 17. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan program Pendidikan Nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Satuan Pendidikan:
 - a. lembaga kursus dan pelatihan;
 - b. Kelompok Belajar;
 - c. PKBM;
 - d. Majelis Taklim;
 - e. PAUD jalur nonformal; dan
 - f. satuan PNF sejenis.
- (3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. PAUD;
 - c. Pendidikan kepemudaan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan keaksaraan;
 - f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan
 - g. Pendidikan kesetaraan.

19. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Lembaga kursus dan pelatihan, serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - c. mempersiapkan diri untuk bekerja;
 - d. meningkatkan Kompetensi vokasional;
 - e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Lembaga kursus dapat menyelenggarakan program:
 - a. Pendidikan kecakapan hidup;
 - b. Pendidikan kepemudaan;
 - c. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - d. Pendidikan keterampilan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan/atau
 - f. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat.

- (3) Lembaga kursus dan pelatihan menyelenggarakan program pelatihan kerja dan pelatihan lain untuk meningkatkan Kompetensi kerja bagi pencari kerja dan pekerja.
- (4) Lembaga kursus dan pelatihan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal.
- (5) Peserta didik program pendidikan kesetaraan yang telah menyelesaikan kegiatan Pembelajaran di lembaga kursus dan pelatihan dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Peserta didik program pendidikan kesetaraan yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

20. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf i sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) PKBM serta bentuk lain yang sejenis dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi Warga Masyarakat untuk:
 - a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan;
 - b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;
 - c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;
 - d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau
 - e. melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) PKBM dapat menyelenggarakan program:
 - a. PAUD;
 - b. Pendidikan keaksaraan;
 - c. Pendidikan kesetaraan;
 - d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. Pendidikan kecakapan hidup;
 - f. Pendidikan kepemudaan;
 - g. Pendidikan keterampilan kerja;
 - h. Pendidikan Nonformal lain yang diperlukan Masyarakat; dan/atau
 - i. pengembangan Budaya Membaca.
- (3) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal dapat menyelenggarakan uji Kompetensi kepada peserta.

- (4) PKBM yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal memberikan sertifikat Kompetensi kepada peserta didik yang lulus uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang telah menyelesaikan kegiatan Pembelajaran di PKBM dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sesuai dengan SNP.
- (6) Peserta didik yang telah memenuhi syarat dan/atau lulus dalam ujian kesetaraan hasil belajar dengan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperoleh ijazah sesuai dengan program yang diikutinya.

21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pendidikan keterampilan kerja adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki Kompetensi di bidang keterampilan tertentu.
- (2) Pendidikan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. memberikan bekal keterampilan kerja di bidang produksi barang/jasa bagi Warga Masyarakat yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan dan peluang kerja yang ada;
 - b. mendorong lembaga Pendidikan Nonformal untuk memberikan pembekalan bagi Masyarakat untuk memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
 - c. mendorong dan menciptakan lapangan kerja/usaha baru atau merintis peluang usaha yang ada.
- (3) Kemampuan keterampilan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keterampilan vokasional, keterampilan manajerial, keterampilan komunikasi, dan/atau keterampilan sosial.
- (4) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan kesetaraan Paket B dan Paket C;
 - c. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - d. program pendidikan kepemudaan.

22. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pendidikan kesetaraan adalah program Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI dan SMP/MTs yang mencakup Program Pendidikan Kesetaraan Paket A dan Paket B.
- (2) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai pelayanan Pendidikan Nonformal pada Jenjang Pendidikan Dasar.
- (3) Peserta didik program Pendidikan kesetaraan Paket A adalah Warga Masyarakat yang membutuhkan dan mengikuti proses Pembelajaran program Pendidikan kesetaraan Paket A.
- (4) Program Pendidikan Kesetaraan Paket A bertujuan untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (melanjutkan pendidikan pada program Pendidikan Kesetaraan Paket B atau SMP/MTs).
- (5) Peserta didik Program Pendidikan Kesetaraan paket B adalah warga Negara Indonesia yang ingin memperoleh pendidikan setara SMP/MTs yaitu tamatan Paket A/SD/MI, putus sekolah di SMP/MTs dibuktikan dengan raport terakhir prioritas bagi anak usia sekolah dan bersedia mengikuti proses Pembelajaran dan pelatihan sampai akhir program.
- (6) Penyelenggaraan program Pendidikan Kesetaraan Paket B bertujuan untuk membekali pengetahuan, keterampilan, dan sikap warga belajar yang memungkinkan lulusan program dapat meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi (melanjutkan pendidikan pada program pendidikan kesetaraan Paket C).
- (7) Program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan terintegrasi dengan:
 - a. program pendidikan kecakapan hidup;
 - b. program pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - c. program pendidikan kepemudaan.

23. Ketentuan Pasal 46 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 48 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 49 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
27. Ketentuan Pasal 51 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
29. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
30. Ketentuan Pasal 54 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pemerintahan Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada Jenjang Pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah, ayat (4) dihapus, dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan Kurikulum pendidikan formal berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengembangan Kurikulum pada setiap Satuan Pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Penyusunan Kurikulum muatan lokal dengan memperhatikan:
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. penerapan nilai-nilai luhur budaya jawa;
 - d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
 - f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - g. tuntutan dunia kerja;
 - h. pendidikan budi pekerti;
 - i. perkembangan ilmu, teknologi, dan seni;
 - j. dinamika perkembangan global;
 - k. kearifan lokal; dan
 - l. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Dihapus.
- (5) Penerapan muatan lokal di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan penerapan muatan lokal diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Tenaga kependidikan terdiri dari;
 - a. tenaga administrasi;
 - b. pengawas;
 - c. Penilik;
 - d. pengelola Satuan Pendidikan;
 - e. peneliti;
 - f. pustawan;
 - g. laboran;
 - h. teknisi sumber belajar;
 - i. penjaga sekolah;
 - j. penguji.
- (2) Pendidik bertugas merencanakan dan melaksanakan proses Pembelajaran, menilai hasil Pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan pengembangan diri dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Guru memiliki kesesuaian bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya dengan mata pelajaran yang diampunya.
- (4) Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang tugasnya atau latar belakang kualifikasinya, Guru wajib menempuh pendidikan sesuai bidang tugas yang diampunya.
- (5) Tenaga kependidikan bertugas menyusun perencanaan, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis, dan melaksanakan administrasi untuk menunjang proses pendidikan pada Satuan Pendidikan.

34. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) diubah, ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Satuan Pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu.
- (4) Penyelenggara Pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

35. Pasal 69 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan.
- (3) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan oleh Bupati atas usulan satuan kerja terkait setelah berkonsultasi dengan penyelenggara Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Dihapus.

36. Pasal 70 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pendidik yang dibutuhkan atau dialihtugaskan dari jabatan fungsional ke jabatan struktural Pemerintahan dapat beralih status dimaksud setelah yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan tidak berakibat kepada kurangnya tingkat kesejahteraan.
- (4) Dihapus.

37. Ketentuan ayat (3) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. berhalangan tetap.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan Tenaga Kependidikan atas dasar:
 - a. hukuman jabatan;
 - b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Tata cara pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

38. Pasal 73 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS yang diperbantukan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat ditentukan oleh Bupati atas usul Dinas.
- (3) Dihilup.
- (4) Pembinaan disiplin pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi tanggung jawab pimpinan penyelenggara Satuan Pendidikan bersangkutan.

39. Pasal 74 ayat (3) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkedudukan sebagai PNS berhak memperoleh kesejahteraan berupa gaji, tunjangan, dan/atau pensiun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi PNS.
- (2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat yang berkedudukan bukan sebagai PNS, memperoleh kesejahteraan

yang layak dan memadai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Dihapus.
- (4) Pemerintah Daerah membantu tunjangan kesejahteraan pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (5) Dihapus.

40. Pasal 77 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Daerah dan/atau lembaga, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dihapus.

41. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

Setiap pendidik dan Tenaga Kependidikan dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara dan Pemerintah, serta citra Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, dan/atau pihak lain; dan
- c. melakukan tindakan kekerasan baik kepada sesama pendidik dan Tenaga Kependidikan, maupun kepada peserta didik.

42. Ketentuan ayat (2) Pasal 78 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasa aman dalam melaksanakan tugas, baik dalam melaksanakan tugas mengajar maupun tugas lain yang berhubungan dengan tugas mengajar;
 - b. perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam jiwa,

baik karena alam maupun perbuatan manusia;

c. perlindungan dari pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat merugikan pendidikan dan peserta didik; dan

d. perlindungan terhadap keadaan yang menekan dan mengancam karena tindakan Pendidik untuk menegakkan disiplin dalam rangka pembentukan karakter yang baik pada peserta didik.

(3) Melaksanakan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Pasal 81 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

(1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dihapus.

44. Ketentuan Pasal 82 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Penyiapan calon Kepala Sekolah dilaksanakan melalui rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan Kepala Sekolah.

(2) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon kepala sekolah berdasar proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

(3) Calon Kepala Sekolah direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah, pengawas sekolah, dan kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

(4) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan seleksi administratif dan akademik.

(5) Guru yang telah lolos seleksi sebagai calon Kepala Sekolah wajib mengikuti program pendidikan dan pelatihan.

(6) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan diberi sertifikat Kepala Sekolah.

(7) Dalam penyiapan calon Kepala Sekolah sesuai kewenangannya bekerja sama dengan lembaga terakreditasi yang ditunjuk oleh Menteri.

45. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun.

- (2) Bupati dengan mempertimbangkan masukan kepala satuan kerja, menetapkan perpanjangan masa penugasan sebagai kepala sekolah.
- (3) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berdasarkan penilaian kinerja Kepala Sekolah yang bersangkutan, dengan nilai sekurang-kurangnya baik.
- (4) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah yang memiliki nilai Akreditasi lebih rendah atau dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi apabila memiliki prestasi istimewa.
- (5) Prestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat Daerah, Provinsi, dan nasional.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajarmengajar atau bimbingan dan *konseling* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

46. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan 4 (empat) tahun sekali secara kumulatif oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah sebagai:
 - a. pemimpin;
 - b. manajer;
 - c. pendidik;
 - d. administrator;
 - e. wirausahawan;
 - f. pencipta iklim kerja;
 - g. penyelisa/supervisor;
 - h. motivator.
- (3) Dihapus.

47. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Kepala Sekolah dapat dimutasi setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah paling kurang 2 (dua) tahun.

48. Pasal 90 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan, karena:
- a. telah berakhir masa tugasnya;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun dari jabatan fungsional Guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan Guru;
 - h. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. cuti diluar tanggungan Negara;
 - j. berhalangan tetap;
 - k. tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;
 - l. meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau penyelenggara sekolah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dihapus.

49. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Kriteria minimum Pengawas Sekolah TK, SD, dan SMP, sebagai berikut :

- a. kualifikasi pendidikan, terdiri atas :
 1. Sarjana (S1) atau Diploma empat (DIV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi untuk pengawas TK dan SD;
 2. Magister (S2) dengan berbasis Sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi untuk Pengawas SMP.
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki pengalaman kerja sebagai Guru minimum 8 (delapan) tahun atau sebagai Kepala Sekolah minimum 4 (empat) tahun;
- d. memiliki pangkat minimum penata dengan golongan ruang (III/c);
- e. diutamakan belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat;

- f. memenuhi Kompetensi sebagai pengawas Satuan Pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji Kompetensi dan/atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan Pemerintah;
- g. lulus seleksi pengawas sekolah.

50. Pasal 94 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Pengangkatan pengawas sekolah dilakukan melalui tim pertimbangan pengangkatan pengawas sekolah.
- (2) Bupati sesuai kewenangannya mengangkat Guru menjadi pengawas sekolah berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan pengangkatan pengawas sekolah.
- (3) Dihilangkan.

51. Di antara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 95A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

- (1) Penilaian prestasi kerja pengawas sekolah, meliputi aspek Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan bobot 60% (enam puluh persen) dan perilaku kerja dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Prestasi kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

52. Ketentuan ayat (1) Pasal 98 ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf i, huruf j, huruf k, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Pengawas sekolah dapat diberhentikan dari penugasan, karena:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. telah mencapai batas usia pensiun dari jabatan fungsional pengawas;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugasnya;
 - f. diberhentikan sementara dari PNS;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan pengawas;
 - h. meninggal dunia.
 - i. cuti diluar tanggungan Negara;
 - j. berhalangan tetap;

k. tugas belajar paling sedikit selama 6 (enam) bulan;

(2) Pemberhentian pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

53. Pasal 101 ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan Penilik sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai Pamong Belajar atau jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal dan Informal paling kurang 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi Guru/Pengawas sekolah;
 - b. berijazah paling rendah S1/DIV sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang kependidikan yang ditentukan;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I dengan golongan ruang (III/b);
 - d. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam SKP paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. lulus seleksi sebagai Penilik.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan Pamong Belajar, jabatan pengawas sekolah, dan jabatan Guru berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan Penilik dari jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal dan Informal berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (4) PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat fungsional Penilik.
- (5) Penetapan jabatan fungsional Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Pamong Belajar atau jabatan sejenis di lingkungan Pendidikan Nonformal dan informal, atau Guru/pengawas sekolah yang diangkat dalam jabatan fungsional Penilik menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki sebagai dasar penetapan jenjang jabatan fungsional penilik.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

54. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Buku teks pelajaran dan buku panduan Guru yang digunakan oleh Satuan Pendidikan harus terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Buku muatan lokal yang digunakan oleh Satuan Pendidikan harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

55. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Dewan Pendidikan dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan, dan tercapainya demokrasi Pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan Pendidikan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tokoh yang berasal dari :
 - a. pakar Pendidikan;
 - b. penyelenggara Pendidikan;
 - c. pengusaha;
 - d. Organisasi Profesi;
 - e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan/atau
 - g. organisasi sosial kemasyarakatan;
- (4) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan pendanaan kepada Dewan Pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Masa jabatan Ketua Dewan Pendidikan di daerah adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Anggota Dewan Pendidikan memiliki kualifikasi pendidikan paling kurang berijazah S1.
- (7) Anggota Dewan Pendidikan di Daerah berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

56. Ketentuan Pasal 105 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Komite Sekolah dapat berperan serta dalam peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam Pengelolaan Pendidikan
 - (2) Pembentukan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada PAUD dan Pendidikan Dasar bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengurus dan anggota Komite Sekolah tidak boleh menjadi Komite Sekolah pada Satuan Pendidikan yang lain.
 - (4) Keanggotaan Komite Sekolah, terdiri atas:
 - a. orang tua/wali Peserta Didik;
 - b. tokoh Masyarakat;
 - c. pakar pendidikan.
 - (5) Pemerintah Daerah wajib memberdayakan Komite Sekolah.
 - (6) Komite Sekolah melaksanakan fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan dan Dinas.
57. Ketentuan Pasal 106 ayat (2) dan ayat (5) diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), sehingga Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106

- (1) Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan dunia usaha/dunia industri.
- (2) Penyediaan dana Pendidikan, diluar gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD.
- (3) Pendanaan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan dalam Penyelenggaraan Pendidikan secara berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.
- (4) Pengalokasian Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (5) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah selaku Penyelenggara Pendidikan Dasar dan menengah wajib memenuhi kebutuhan biaya pendidikan sesuai kewenangannya.
- (5a) Masyarakat selaku Penyelenggara Pendidikan Dasar dan menengah wajib membebaskan biaya Pendidikan siswa dari keluarga miskin.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

58. Pasal 108 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan, dan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Dihapus.

59. Pasal 109 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Peran serta dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan, keluarga, kelompok, maupun Organisasi Profesi.
- (2) Dunia usaha dan industri wajib berperan serta dalam penyediaan dana dan peningkatan mutu Penyelenggaraan Pendidikan.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berwujud pemberian sumbangan Pendidikan, pendirian Satuan Pendidikan, pelatihan, dan kerja sama Penyelenggaraan Pendidikan.
- (4) Dihapus.

60. Ketentuan Pasal 117 ayat (3) huruf f dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Penggabungan satuan Pendidikan merupakan peleburan 2 (dua) atau lebih satuan Pendidikan yang sejenis menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan.
- (2) Penggabungan Satuan Pendidikan dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran;
 - b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan;

- c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya;
 - d. berdasarkan hasil kajian dari aspek efisiensi dan efektivitas penggabungan dimaksud dipandang perlu;
 - e. jarak antar Satuan Pendidikan yang digabungkan saling berdekatan dalam 1 (satu) Daerah;
 - f. Penggabungan tersebut dapat dimintakan pertimbangan dari Masyarakat.
- (4) Satuan Pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif Peserta Didik dan Tenaga Kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil penggabungan.
- (5) Pelaksanaan penggabungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

61. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Orang tua berhak :

- a. memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya;
- b. memperoleh pelayanan Pendidikan yang bermutu bagi anak;
- c. memperoleh informasi tentang RAPBS;
- d. memperoleh Pendidikan khusus bagi anaknya yang memiliki kelainan fisik, emosional, sosial, mental, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

62. Ketentuan Pasal 121 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Orang tua berkewajiban :

- a. memberikan Pendidikan Dasar dan menengah kepada anak usia Wajib Belajar;
- b. berperan serta mengarahkan, membimbing, mendidik, dan mengawasi anaknya;
- c. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh Pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak tersebut;
- d. memberikan kesempatan kepada anak untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;

- e. membiayai Pendidikan anaknya, kecuali bagi yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melakukan pengawasan jam belajar di rumah bagi anaknya.

63. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Masyarakat berhak:

- a. terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan melalui Komite Sekolah dan/atau Dewan Pendidikan;
- b. mendapatkan Pendidikan yang bermutu;
- c. mendapatkan Pendidikan Layanan Khusus dalam hal terjadi keadaan darurat, misalnya bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, sehingga tidak dapat mengikuti Pendidikan pada Satuan Pendidikan;
- d. mendapatkan informasi yang benar dan akurat terkait dengan akses, mutu, dan pembiayaan Pendidikan dari Satuan Pendidikan.

64. Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Masyarakat berkewajiban:

- a. mengikuti Pendidikan Dasar dan menengah bagi setiap Masyarakat yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. bertanggung jawab terhadap keberlangsungan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. menciptakan dan mendukung terlaksananya Budaya Belajar, Membaca, menulis, dan berprestasi di lingkungannya;
- d. memberikan dukungan sumber daya dalam Penyelenggaraan Pendidikan.

65. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

(1) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berhak:

- a. menetapkan kebijakan untuk meningkatkan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. memberikan arahan, pembinaan, dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan Peserta Didik baru;

- c. memberikan arahan dan bimbingan kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan program penjaminan mutu;
 - d. memberikan arahan, pembinaan, dan sanksi kepada pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar peraturan yang berlaku;
 - e. menerima laporan perkembangan Pendidikan;
 - f. memonitor dan mengevaluasi proses Pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. memberikan arahan dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan yang belum mencapai SNP;
 - b. mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada warga belajar, pelaku dunia usaha, dan dunia industri, serta pengelola Satuan Pendidikan yang menunjukkan prestasi sangat baik dalam pelaksanaan program pencapaian standar nasional Pendidikan;
 - c. mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Kecamatan, dengan cara pelimpahan kewenangan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional urusan Penyelenggaraan Pendidikan, yang meliputi penyelenggaraan PAUD dan Sekolah Dasar di Kecamatan;
 - d. memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

66. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. merumuskan visi, misi, dan tujuan di bidang Pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan nasional;
- b. memiliki dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi yang sekurang-kurangnya mencakup data statistik Pendidikan yang baku, akurat, *valid*, dan mutakhir;
- c. melakukan pemetaan Pendidikan;
- d. menyusun rencana operasional Daerah bidang Pendidikan yang mengacu kepada rencana strategis bidang Pendidikan pada Pemerintah tingkat Provinsi dan Nasional;

- e. menetapkan kebijakan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Menengah, peningkatan angka partisipasi Pendidikan Menengah, Pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu Satuan Pendidikan, peningkatan kualifikasi dan Kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Pendidikan, peningkatan relevansi Pendidikan, dan pemenuhan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP dalam rencana operasional bidang Pendidikan;
- f. berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dalam melaksanakan program Wajib Belajar, peningkatan angka partisipasi Pendidikan Menengah, Pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu Satuan Pendidikan, peningkatan kualifikasi dan Kompetensi pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Pendidikan, peningkatan relevansi Pendidikan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP;
- g. menjamin tersedianya dana, sarana, dan prasarana Pendidikan, pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi setiap Satuan Pendidikan pelaksana program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan menengah, peningkatan angka partisipasi Pendidikan Menengah, Pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu Satuan Pendidikan, dan program pemenuhan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP;
- h. menjamin tersedianya dana, sarana, dan prasarana untuk melaksanakan program peningkatan kualifikasi dan Kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- i. berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar, peningkatan angka partisipasi Pendidikan Menengah, Pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu Satuan Pendidikan, peningkatan kualifikasi dan Kompetensi pendidik, dan Tenaga Kependidikan, Akreditasi Pendidikan, peningkatan relevansi Pendidikan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan SNP;
- j. memberikan bantuan bagi kelangsungan Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- k. mengalokasikan anggaran untuk membiayai Pendidikan anak dari keluarga miskin;
- l. menyusun petunjuk teknis pemanfaatan anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- m. mewajibkan sekolah untuk mengintegrasikan budi pekerti, Pendidikan moral, Pendidikan Agama, Pendidikan seni, dan budaya (kearifan lokal) dan/atau ilmu humaniora lainnya ke dalam mata pelajaran dalam rangka pembangunan karakter bangsa dan akhlak mulia Peserta Didik sejak dini/usia sekolah.

67. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Peserta Didik berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. mengenakan busana sesuai dengan norma Agama dan kepercayaan masing-masing, serta tata tertib pada Satuan Pendidikan;
- d. mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi;
- e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;
- f. mendapatkan biaya Pendidikan sampai dengan Pendidikan Menengah.

(2) Warga Negara Asing dapat menjadi Peserta Didik pada satuan Pendidikan di Daerah.

68. Ketentuan huruf d dan huruf e Pasal 130 diubah, sehingga Pasal 130 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Peserta Didik dilarang :

- a. merokok di lingkungan Satuan Pendidikan dan bagi yang melanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan tata tertib aturan Pendidikan;
- b. menghidupkan alat komunikasi atau elektronik lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelajaran pada saat jam pelajaran berlangsung;
- c. memberi dan menggunakan tanda khusus pada bagian tubuh yang tidak mencerminkan Peserta Didik;
- d. membawa, memakai, dan menggunakan narkoba, minuman beralkohol dan sejenisnya serta senjata tajam;
- e. melakukan tindak kekerasan terhadap sesama Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

69. Ketentuan Pasal 132 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Satuan Pendidikan berkewajiban:


- a. melaksanakan proses Pembelajaran Pendidikan yang bermutu sesuai SNP yang ditetapkan;
 - b. menyediakan Guru agama dan mengajarkan Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang dianut Peserta Didik;
 - c. menjamin terpenuhinya hak-hak Peserta Didik tanpa diskriminasi; dan
 - d. melibatkan Komite Sekolah/madrasah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan orang tua/wali Peserta Didik, khususnya yang menyangkut program kegiatan dan biaya penyelenggara Satuan Pendidikan.
70. Ketentuan Pasal 139 dihapus.
71. Ketentuan Pasal 141 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2017)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan Pendidikan dalam hidupnya, Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dari atau cara lain yang dikenal, dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Oleh karena itu, Pemerintah sebagai penyelenggara Negara wajib mengusahakan dan menyelenggarakan Pendidikan. Untuk itu, seluruh komponen wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam rangka memberdayakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu menjawab tuntutan jaman.

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, sehingga guna kelancaran penyelenggaraan Pendidikan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 70